

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGGKANG

Legal Analysis of Divorce Mediation at the Sengkang Religious Court

Tommi Pramana Putra^{1*}, Yulia A. Hasan², Zulkifli Makkawaru²

¹Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: tomipramana86@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor internal yakni faktor kuantitas perkara karena banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor eksternal yakni dukungan kuasa hukum di mana kuasa hukum kurang mendorong para pihak dalam menempuh proses mediasi.

Kata Kunci: Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi, Perceraian

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on the Implementation of Divorce Mediation at the Sengkang Religious Court and determine the factors hindering its effectiveness. This research was conducted at the Sengkang Religious Court. The research method used was empirical juridical field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The study results show that the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has not been effectively implemented because it has not optimally suppressed the decline in the divorce rate at the Sengkang Religious Court. And Factors that hinder its effectiveness, namely Internal factors are Case factors because of the large number of cases handled at the Sengkang Religious Court, and External factors are Legal Counsel, where legal counsel does not encourage the parties to take the mediation process, The author's suggestion to the Supreme Court to pay attention to the addition of mediator judges so that there is no accumulation of cases and. And for the Sengkang Religious Court to increase outreach to the community about the benefits of mediation according to Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.

Keywords: Perma Nomor 1 Tahun 2016, Mediation, Divorce



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Dalam perkawinan yang dijalani tidak selalu hal yang diinginkan dalam tujuan pernikahan itu tercapai. Realitasnya perceraian adalah hal yang tidak

terhindarkan karena banyaknya konflik dalam rumah tangga yang terjadi masyarakat khususnya di Kabupaten Wajo dengan alasan mulai dari perceraian karena perjdohan, pertengkaran secara terus menerus, salah satu berbuat selingkuh, salah satu pihak yang meninggalkan, ataupun karena tidak punya keturunan (PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam: 2000).

Perceraian adalah penghapusan perkawinan karena tuntutan salah satu pihak dengan putusan hakim, (Subekti, 1985:23). Permasalahan yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam

hubungan suami istri tersebut (Dewi & Basti, 2008:43). Alasan inilah yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan dan berakibat pada perceraian. Hal ini pula sebagai bentuk perkembangan problem budaya masyarakat yang semakin kompleks karena dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya (Ali, 2012:99). Meskipun sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian tidak selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan. Ada berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik faktor intern dalam rumah tangga itu sendiri maupun faktor ekstern yang melibatkan pihak-pihak lain di luar lingkup keluarga (Arto, 2004:319).

Perceraian masih marak terjadi di Pengadilan Agama Sengkang. Hal ini dianggap sebagai jalan yang legal untuk mengatasi permasalahan perkawinan di bawah payung hukum Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Oleh karena itu, proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA) sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 melihat dan memahami pentingnya mengintegrasikan mediasi dalam sistem peradilan, bertolak dari ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg. Alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian tersebut semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa sengketa perdata yang diajukan di pengadilan termasuk perlawanan dan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi kecuali ditentukan lain pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma No. 1 Tahun 2016). Mediasi dilakukan pada hari sidang pertama proses berperkara di Pengadilan digelar, dari konsideran menimbang, Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Jadi berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Namun efektif tidaknya suatu aturan yang dilaksanakan

tergantung sejauh mana masyarakat mentaatinya (Ali, 2010:375).

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh ketua pengadilan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. (Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Adapun tugas-tugas mediator yaitu sebagai berikut: 1) mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati; 2) mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi; 3) apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa menghadiri oleh pihak lainnya; dan 4) mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi.

Mediasi dapat memberikan keuntungan dan manfaat yaitu prosesnya cepat, bersifat rahasia, tidak mahal, adil, dan berhasil baik (Ali, 2004:24-25). Mediasi juga memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya dan para pihak dapat mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Proses mediasi di pengadilan secara teknis dibagi 3 tahap yaitu sebagai berikut: 1) tahap pra mediasi yakni tahapan bagi para pihak yang hadir untuk memilih mediator dan penetapan mediator yang nantinya membantu dalam proses perdamaian; 2) pelaksanaan proses mediasi adalah proses yang sangat menentukan keberhasilan mediasi karena dalam proses ini strategi dan teknik mediasi yang dilakukan mediator akan diuji dalam penyelesaian konflik perkawinan yang dialami oleh para pihak yang dimediasi di mana cara berkomunikasi pun sangat menentukan dalam pengenalan mediator serta penyampaian resume perkara kepada para pihak yang dalam proses ini pula akan banyak solusi-solusi alternatif yang ditawarkan mediator kepada para pihak sehingga dapat mewujudkan perdamaian yang berimbang dan saling menguntungkan; dan 3) akhir mediasi yakni tahapan akhir dari sebuah proses mediasi di mana keberhasilan ataupun kegagalan akan dapat didapatkan pada akhir mediasi, hasil mediasi, atau kesepakatan-kesepakatan yang disepakati para pihak baik seluruhnya atau sebagian akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang dibuat oleh mediator dan ditandatangani oleh mediator dan para pihak.

Pengadilan Agama Sengkang adalah salah satu pengadilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di daerah bidang perdata yang telah menjalankan fungsi mediasi yang berpedoman kepada Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai filter dari persoalan-persoalan dan pertikaian perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat di Kabupaten Wajo. Sebagai seorang mediator yang membantu dalam proses mediasi, maka mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga

menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa (Abbas, 2009). Kedudukan dan peranan mediasi di Pengadilan Agama Sengkang dalam penyelesaian sengketa perceraian harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak untuk mewujudkan kedamaian bersama serta memberikan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang berperkara selain akan berdampak pada peningkatan kepuasan layanan masyarakat juga akan berdampak pada penurunan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Dalam data laporan Pengadilan Agama Sengkang, jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang di tahun 2020 sebanyak 2.179 perkara dan di tahun 2021 meningkat sebanyak 2.190 perkara (gugatan dan permohonan). Jumlah ini sangat tinggi dibandingkan satuan kerja wilayah lain di Sulawesi Selatan dan Barat. Begitupun data laporan mediasi Pengadilan Agama Sengkang pada Tahun 2021 masih jauh dari harapan. Dari jumlah perkara yang dimediasi sejumlah 160 perkara namun hanya 5 perkara yang berhasil damai dan yang lainnya dinyatakan gagal berdamai.

Berdasarkan data ini pula, sebagai gambaran bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Sengkang saat ini masih belum efektif atau memenuhi harapan dari masyarakat pencari keadilan yaitu terwujudnya perdamaian dan gagalnya perceraian karena mediasi adalah media tercapainya perdamaian. Walaupun selama ini Pengadilan Agama Sengkang telah berusaha secara optimal menjadi fasilitator yang baik dalam mewujudkan proses mediasi kepada masyarakat dengan mengacu pada petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumen serta dianalisis secara kualitatif. Sumber data ada dua sumber data lapangan yakni data primer atau data utama diperoleh langsung dengan informan (mediator dan para pihak) dan data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, aturan-aturan, jurnal, laporan perkara, dan laporan mediasi Pengadilan Agama Sengkang. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang

Pada umumnya, yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan, peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka dalam penegakan aturan tersebut (Ali, 2010:375). Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terlepas dari beberapa

pasal-pasal tambahan dan penyempurna dari Perma sebelumnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

a) Waktu pelaksanaan mediasi

Dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang waktu mediasi dengan ketentuan yaitu: 1) proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi; 2) atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari; dan 3) permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan. Pengaturan waktu mediasi ini sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu 30 hari lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma sebelumnya yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma sebelumnya hanya 14 hari. Ketentuan waktu mediasi tersebut telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang dalam proses mediasi sebagaimana dalam Perma No.1 Tahun 2016.

b) Iktikad baik dalam melaksanakan mediasi

Dalam pasal 7 Perma No. 1 tahun 2016 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

- 1) Penggugat yang tidak beriktikad baik, gugatannya dinyatakan tidak diterima. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Mediator menyatakan penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan. Adapun biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat. Hal ini telah diterapkan di Pengadilan Agama Sengkang karena dengan tidak bersikap beriktikad baik yang dilakukan oleh penggugat menyebabkan gugatannya tidak diterima dan diberi pembebanan pembayaran biaya mediasi.
- 2) Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi. Mediator menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian pembayaran dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui kepanitera. Hal tersebut sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sengkang. Namun, belum pernah ada perkara yang diberikan sanksi pembebanan biaya mutasi oleh tergugat. Yang terjadi hanya apabila tergugat tidak hadir dalam proses mediasi maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek).

Walaupun ketentuan iktikad baik telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi di Pengadilan Agama Sengkang masih terjadi adanya kegagalan mediasi yang

disebabkan karena ketidakhadiran salah satu pihak sebagai bentuk sikap yang tidak beritikad baik.

c) Biaya mediasi

Dalam Perma No. 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan Perma sebelumnya yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa: 1) biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain; 2) penggunaan mediator hakim dan aparaturnya pengadilan tidak dipungut biaya jasa; 3) biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak; 4) biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara; dan 5) apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sengkang saat ini tidak menggunakan biaya apapun karena mediator yang ada saat ini hanya mediator di internal pengadilan yang merangkap sebagai hakim pada Pengadilan Agama Sengkang dan belum ada mediator di luar pengadilan.

d) Kesepakatan mediasi

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Hal ini berbeda dengan Perma sebelumnya yang mengatur tentang mediasi di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir maka mediasi dianggap gagal. Lebih lanjut dalam proses mediasi, Pengadilan Agama Sengkang telah menerapkan kesepakatan sebagian dari para pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Meskipun perceraian tetap terjadi namun ada kesepakatan antara para pihak yang harus dipatuhi dalam proses perceraian sehingga tidak perlu ada gugatan balik atau proses banding karena telah menempuh kesepakatan sebelumnya. Yang biasanya disepakati adalah nafkah dan harta bersama.

Pengadilan Agama Sengkang merupakan salah satu Pengadilan tingkat pertama yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di daerah dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, berkedudukan di ibukota Kabupaten Wajo dalam mengupayakan perdamaian telah mempedomani Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan yang pada intinya keharusan melaksanakan mediasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Ayat (3) yaitu setiap hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hal ini berarti apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sehingga bagi hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator.

3.2. Faktor Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang

Efektifitas hukum menurut Soerjono Sokanto (2007) bahwa hukum dikatakan efektif tergantung 5 (lima) faktor. Hal ini menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 yang diuraikan sebagai berikut.

a) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sengkang. Sejak ditetapkannya Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama Sengkang karena mediasi sudah kewajiban dan mempunyai daya paksa untuk dijalani. Berdasarkan wawancara seorang hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, Hj. Siti Husnaenah, mengatakan bahwa dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama sengkang sudah mempedomani Perma No.1 tahun 2016, mulai dari perkenalan mediator kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan fungsi mediator serta maksud dan tujuan mediasi dilakukan sebagaimana dalam Pasal 14 Perma No. 1 tahun 2016. Namun masih ada saja dari para pihak yang menunjukkan sikap tidak beritikad baik di mana salah satu pihak hanya hadir di mediasi pertama dan tidak hadir lagi di mediasi lanjutan tanpa alasan yang sah meskipun telah disampaikan secara resmi untuk hadir kembali. Akibat hukum apabila tidak beritikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan tidak diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO) oleh hakim pemeriksa.

Konsep itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perma No. 1 tahun 2016 yaitu bahwa kehadiran merupakan salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari itikad baik dalam acara mediasi di dalam pasal 7 dinyatakan bahwa: 1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; 2) menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; 3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah; 4) menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau 5) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Menurut Munawar, selaku hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, mengatakan bahwa Perma No. 1 Tahun 2016 sudah sangat membantu dalam tahapan proses mediasi saat ini. Akan tetapi masih banyak para pihak yang belum memahami tentang penjelasan dan manfaat mediasi serta hal-hal yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 khususnya masyarakat yang tingkat pendidikan rendah sehingga diharapkan selain mediator Pengadilan Agama Sengkang juga harus berperan dalam peningkatan sosialisasi tentang Perma No. 1 Tahun 2016 kepada masyarakat".

b) Faktor Penegak Hukum

Hakim/mediator sebagai salah satu penegak hukum atau pelaksana Perma No. 1 tahun 2016 mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan mediasi sehingga harus memiliki keterampilan dan keahlian khusus atau telah

bersertifikasi sesuai dalam amanah Pasal 13 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 dan di ayat (2) bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Dengan kata lain bahwa hakim boleh menjadi mediator tanpa memiliki sertifikat. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang masih bahwa terdapat hakim mediator yang belum tersertifikasi dan jumlah hakim mediator yang ada saat ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi. Berdasarkan wawancara Hilma Ismail Hakim, mediator Pengadilan Agama Sengkang, menyatakan bahwa Perma No. 1 Tahun 2016 saat ini sudah sangat membantu dan telah kami pedoman sebagai mediator di Pengadilan Agama Sengkang. Akan tetapi kendala kami saat ini yaitu hakim pemeriksa perkara merangkap sebagai mediator. Dengan keadaan tersebut akan semakin menambah beban kerja para hakim apalagi kondisi hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Sengkang masih belum proposional sesuai beban perkara.

Keadaan hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang saat ini hanya berjumlah 6 (enam) orang yaitu Muslimin (selaku Wakil Ketua pengadilan Agama Sengkang), Munawar, Hj. Siti Husnaenah, Hilma Ismail, Abu Rahman Baba, dan Helvira. Seluruh hakim mediator masih merangkap jabatan sebagai hakim pemeriksa perkara dan hanya 2 (dua) orang (Muslimin, dan Hj. Siti Husnaenah,) yang bersertifikat mediator. Pada Pengadilan Agama Sengkang juga saat ini belum ada mediator bersertifikat di luar Pengadilan. Keadaan yang demikian menuntut hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan tugas sebagai hakim mediator. Kualitas mediator akan mempengaruhi kualitas mediasi yang dilakukan. Mediator yang pandai mengelola konflik dan mempunyai keterampilan komunikasi yang baik ini adalah standar baku yang wajib dimiliki oleh mediator sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Namun di Pengadilan Agama Sengkang selain sertifikat mediator sebagai indikator, ada skill tambahan yang harus dimiliki seorang mediator yaitu memahami kearifan lokal daerah setempat karena dengan memahami kearifan lokal daerah setempat akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan mediasi.

Abu Rahman Baba, hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Sengkang yang berperkara di Pengadilan Agama Sengkang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat maka setiap mediator dituntut untuk memahami bahasa daerah setempat karena ketika kita mampu memahami kearifan lokal (bahasa daerah) setempat kita juga akan memahami karakteristik para pihak itu sendiri sehingga akan memudahkan kita menjembatani komunikasi untuk mendapatkan titik temu dan serta permasalahan yang mendasar timbulnya keretakan rumah tangga antara para pihak. Sebaliknya jika kita tidak memahami budaya atau bahasa daerah setempat maka mediator akan kesulitan menjembatani komunikasi para pihak yang dimediasi.

c) Faktor Sarana Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana merupakan salah satu unsur lain yang mendukung efektifnya sebuah aturan. Sarana juga merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya mediasi di pengadilan sebagaimana amanah dalam Pasal 11 Perma No. 1 tahun 2016 bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak tapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana prototype ruangan mediasi yang berstandar. Sementara di Pengadilan Agama Sengkang saat ini telah tersedia satu ruangan khusus mediasi yang berukuran 3x4 meter dengan fasilitas ac, meja bundar,

dan kursi. Namun dari hasil pengamatan penulis ruangan mediasi tersebut masih kurang luas serta belum didukung sarana audio visual. Ini dikuatkan oleh hasil wawancara seorang hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, Helvira, yang mengatakan bahwa ruangan mediasi Pengadilan Agama Sengkang saat ini sudah ada sesuai dalam amanah Perma No. 1 Tahun 2016. Namun ruangan tersebut masih terlalu sempit atau kurang ideal untuk standar kenyamanan yang berakibat pada ruang gerak mediator dan para pihak sangat terbatas. Selaitu itu ruang kaukus juga belum tersedia sehingga Pengadilan Agama Sengkang harus melakukan penambahan ruangan dan peningkatan standar ruangan mediasi yang lebih besar dengan penambahan ruang kaukus beserta sarana audio visual guna penggunaan mediasi berbasis teknologi informasi.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini adalah para pihak yang berperkara. Para pihak yang berperkara memberikan andil terhadap berhasil atau tidaknya proses mediasi karena keberhasilan dan kegagalan mediasi tergantung kemauan dan itikad baik para pihak yang berperkara. Tujuan dari lahirnya aturan itu sendiri adalah tercapainya kedamaian dalam masyarakat yang berimplikasi pada turunnya angka perceraian. Dengan kepatuhan masyarakat menjalankan peran yang lebih awal dengan melakukan penasehatan kepada pihak-pihak yang bertikai maka mediator akan semakin mudah menjalankan peran sebagai fasilitator perdamaian. Namun kepatuhan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang masih belum efektif yang mempengaruhi kepatuhan mereka untuk menjalani proses mediasi berdasarkan yang peneliti dapatkan yakni sebagai berikut: 1) seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar sehingga mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi di mana para pihak lebih mengedepankan sikap egois pada diri para pihak; 2) sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, para pihak sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan sehingga saat dilakukan mediasi sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan; dan 3) komunikasi para pihak sudah lama terputus sejak lama sehingga konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad untuk damai sehingga hal ini membuat mediator sangat kesulitan untuk membangun komunikasi karena tidak ada lagi hal-hal yang dianggap rasional oleh para pihak untuk kembali berdamai.

Menurut Mustamin, hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, mengatakan bahwa sebaik apapun mediasi yang dilaksanakan baik yang dilakukan oleh keluarga ataupun usaha mediator sendiri tidak akan tercapai kedamaian pihak yang berperkara apabila alasan menggugat adalah sakit hati karena orang ketiga atau karena penganiyayaan yang dilakukan oleh suami/istri apalagi jika telah punya niat ingin bercerai dan saling menggugat biasanya para pihak sudah masing-masing bersikukuh untuk berpisah sehingga keinginan untuk berdamai sangat sulit. Lebih lanjut upaya yang kami laksanakan memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang bertikai melalui pandangan ilmu agama, ilmu sosial, dan lainnya agar bisa rukun kembali dan menyelesaikan persoalan dengan baik-baik itu tidak berdampak besar.

Budaya hukum masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Sengkang yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian itu sangat dipengaruhi oleh moralitas masyarakatnya karena persoalan moral sangat memberikan

andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga seperti kebiasaan menikah di usia muda sudah terbangun sejak lama yang sampai saat ini tetap menjadi kebiasaan yang masyarakat. Sebagaimana wawancara Hj. Husnaenah, hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, mengatakan bahwa pernikahan di usia muda terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya (perjodohan) yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan di antara pasangan suami istri karena pernikahan ini belum mendewasakan karakter dan belum siap untuk memikul beban rumah tangga sehingga dengan kondisi emosional usia dini yang belum stabil maka ketika menghadapi masalah rumah tangga orientasinya hanya perceraian.

Perceraian menurut masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang adalah hal yang tidak menjadi beban, apalagi kaum istri dengan adanya peran atau penghasilan sendiri bagi kaum perempuan/istri tidak menjadi suatu ketakutan ketika terjadi perceraian dari pihak suami karena merasa telah mampu untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya sehingga ego masing-masing semakin ditunjukkan. Hal inilah yang membuat mediator semakin sulit untuk mendampai kedua-duanya apabila terjadi perselisihan yang cukup lama.

Mengenai tingkat keefektifan pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yang seharusnya Perma No. 1 tahun 2016 mampu mewujudkan perdamaian dan menekan angka perceraian namun tidak sejalan dengan data laporan mediasi Pengadilan Agama Sengkang Tahun 2021 dan data bulan Januari s/d September tahun 2022 untuk perkara gugatan yang penulis dapat dari panitera sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.

Data Gugatan Perceraian Pengadilan Agama Sengkang		
Tahun	2021	2022
Perkara yang diterima	1126	870
Perkara mediasi	160	141
Tidak mediasi	966	729
Mediasi berhasil	5	4
Mediasi gagal	155	119

Sumber: Pengadilan Agama Sengkang, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Hal ini disebabkan selain karena kompleksitas dari setiap permasalahan suatu kasus yang dimediasi, juga peraturannya atau Perma No. 1 Tahun 2016 yang kurang efektif. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 belum maksimal diterapkan di Pengadilan Agama Sengkang dalam menunjang keberhasilan proses mediasi. Walaupun berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para informan (hakim mediator dan para pihak) yang mengatakan mediator di Pengadilan Agama Sengkang telah mempedomani prosedur Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang tetapi keberhasilan mediasi bukan semata-mata ditentukan oleh mediator ataupun prosedur yang ada. Hal yang paling memegang peranan penting adalah itikad baik para pihak itu sendiri sehingga efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Sengkang belum efektif sesuai yang dimanahkan oleh Perma No. 1 tahun 2016 karena mediasi yang dilakukan belum memberikan kemajuan yang besar dalam menekan angka perceraian di Pengadilan

Agama Sengkang. Maka dari itu hakim dan mediator serta Pengadilan Agama Sengkang diharapkan lebih meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara berkala terhadap peranan Perma No. 1 tahun 2016 kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran diri masyarakat dalam mendukung perdamaian dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

3.3. Faktok-faktor yang menghambat Efektifitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang

Keberhasilan Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal

a) Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor kuantitas perkara adalah salah satu yang mempengaruhi efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sengkang karena Pengadilan Agama Sengkang merupakan pengadilan yang menangani perkara perceraian sangat tinggi, sekitar 2000 perkara pertahunnya yang lebih banyak dibanding Pengadilan Agama yang lain di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Sejalan dengan itu, perkara yang mediasi pun juga banyak sehingga dengan jumlah perkara yang banyak maka mediator dituntut untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan dalam Perma No. 1 tahun 2016. Akan tetapi, ada ketentuan batas waktu mediasi yang telah ditetapkan, begitupun pemeriksaan perkara juga mempunyai batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu maksimal 5 bulan. Oleh karena itu dengan adanya pembatasan waktu terkadang membuat mediator kurang optimal yang terkesan terburu-buru melaksanakan mediasi karena tuntutan batas waktu mediasi dan pemeriksaan perkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sudah sampai. Selain itu antiran perkara yang akan mediasi juga sudah menunggu apalagi dengan keadaan hakim mediator yang terbatas.

Munawar, hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, mengemukakan bahwa sebagai mediator saya pernah memediasi perkara yang lebih dari satu perkara dalam sehari untuk dimediasi sehingga pernah timbul rasa terburu-buru bagi seorang mediator apalagi ada keluhan dari para pihak yang sedang menunggu antrian untuk dimediasi selanjutnya karena alasan tempat tinggal yang jauh dan keterbatasan akses kendaraan. Jadi, menurut hemat saya hal ini tidak akan terjadi jika jumlah perkara dengan hakim mediator yang ada agak ideal. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya perkara sangat mempengaruhi pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor kuasa hukum adalah salah satu faktor yang menghambat efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang karena kuasa hukum yang seharusnya mendorong terwujudnya perdamaian dalam mediasi para pihak, khususnya dalam menghadirkan para pihak sebagai prinsipal yang diwakili. Namun dalam kenyataan di Pengadilan Agama Sengkang masih banyak para kuasa hukum tidak mampu menghadirkan para pihak dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dengan berbagai alasan sehingga terkesan kuasa hukum tidak menginginkan perdamaian bagi para pihak. Apalagi jika para pihak ada

potensi untuk mengajukan gugatan harta bersama. Hal ini lah yang membuat keuntungan bagi pengacara/kuasa hukum karena akan mendapatkan pekerjaan yang berkelanjutan yang menguntungkan baginya. Perbuatan ini sudah tidak sejalan dari amanah Perma No. 1 Tahun 2016 yang ditekankan kepada kuasa hukum agar berkewajiban menghadirkan para pihak saat proses mediasi dan mendukung proses perdamaian bagi para pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Mustamin, hakim mediator Pengadilan Agama Sengkang, yang mengatakan bahwa itikad baik yang diamanahkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 bukan hanya kepada para pihak yang berperkara namun kepada kuasa hukum juga yang mendampingi prinsipal. Para pihak harus menunjukkan itikad baik guna mewujudkan perdamaian dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa untuk meminimalisir faktor-faktor yang menghambat efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016, Pengadilan Agama Sengkang harus siap dengan tantangan perkara yang semakin banyak dan problem yang kompleks sehingga selain mempersiapkan sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni juga mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang mendukung proses pemeriksaan perkara dan mediasi agar tidak terjadi antrian perkara yang dimediasi hanya karena keterbatasan sumber daya dan sarana. Lebih lanjut bahwa untuk menekan perkara akan menjadi lebih sulit. Pengadilan Agama Sengkang juga harus lebih rutin melakukan evaluasi berkala, baik mengenai kompetensi mediator maupun teknik mediasi dilakukan sehingga cara-cara mediasi yang dilakukan sejalan dengan apa yang para pihak/masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Sengkang inginkan.

Bagi hakim pemeriksa juga lebih proaktif memberikan penasehatan kepada para kuasa hukum mengenai pentingnya mediasi dilakukan dan dihadiri oleh prinsipalnya atau para pihak sendiri. Dengan terwujudnya sinergitas komunikasi antara mediator dan para pihak atau yang diwakili kuasa maka akan sangat membantu mewujudkan perdamaian bagi para pihak yang berimpilikasi dengan efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 serta penurunan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang belum efektif karena Perma No. 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan belum memberikan dampak turunya angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Dikuatkan dengan data laporan perkara mediasi Pengadilan Agama Sengkang di tahun 2021 bahwa jumlah perkara gugatan yang diterima Pengadilan Agama Sengkang sebanyak 1126 perkara di mana yang dimediasi sebanyak 160 perkara dan yang tidak dimediasi sebanyak 966 perkara serta hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi atau sekitar 3,12 %. Begitupun ditahun 2022 sampai pada bulan September, perkara gugatan yang diterima sebanyak 870 di mana yang dimediasi sebanyak 141 perkara dan yang tidak dimediasi adalah 729 perkara serta hanya 4 perkara yang berhasil dimediasi atau sekitar 3,25%. Ketidakefektifan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal (faktor kuantitas perkara) yaitu dengan banyaknya penanganan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sengkang maka mediasi pun juga banyak yang ditangani serta faktor eksternal (dukungan kuasa hukum) di mana kuasa hukum harus berkewajiban selalu mendukung dan

mendorong terwujudnya perdamaian dalam mediasi yang ditempuh oleh para pihak, khususnya dalam menghadirkan para pihak sebagai prinsipal yang diwakili sesuai dengan amanah dalam Perma No. 1 Tahun 2016.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. S. (2009). *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ali, A. (2010) *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. I*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2004). *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Iblam,
- Ali, H. (2014). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Arto, M. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewa, I. G. S. B.P., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2019). Penerapan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 130-136. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1.1450.130-136>.
- Harahap, M. Y. (2013). *Mediasi Independen dalam Sengketa Banking*. Bandung: Litera.
- Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. & Martini, M. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University.
- Nurbaya, N., Pattenreng, M. A., & Hasan, Y. A. (2021). Efektivitas Pembagian Harta Bersama terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 88092.
- Rasyid, H. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.